



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ahmad Diswanto Bin (alm) Damiri |
| 2. Tempat lahir | : | Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34/14 Desember 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Pemuda Rt.02/14 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Ahmad Diswanto Bin (alm) Damiri ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025 ;

Terdakwa di dampingi penasehat hukum bernama Efandy Santoso, S.H. Dkk, dari Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tanggal 16 Juni 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DISWANTO BIN (ALM) DAMIRI BIN DAMIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa AHMAD DISWANTO BIN (ALM) DAMIRI BIN DAMIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD DISWANTO BIN (ALM) DAMIRI BIN DAMIRI berupa pidana penjara selama .6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (.delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,70 (dua koma Tujuh Nol) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747 , IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010 serta ;
 - 1 (satu) Pasang Sendal warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa memohon agar Terdakwa di hukum yang seringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutannya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bawa terdakwa AHMAD DISWANTO Bin DAMIRI, pada Jumat, tanggal 28 Februari 2025 pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Lingkar Luar Barat, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa AHMAD DISWANTO BIN (ALM) DAMIRI BIN DAMIRI pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB.Â di Jl. Lingkar Luar Barat, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram dari Sdr. DANI als DEBAT (DPO).
- Berawal saksi BAGUS NURYANTO, saksi CHRISTIAN FERNANDO SIANTURI dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA yang ketiganya adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi Kota mendapatkan informasi bahwa bahwa di Jalan Satria Jaya Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika.

- Bawa atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WibÂ saksi BAGUS NURYANTO, saksi CHRISTIAN FERNANDO SIANTURI dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA menindaklanjuti dengan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan ditempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya orang tersebut ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama AHMAD DISWANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan.
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan badan dapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening dimana plastik ke-1 (kesatu) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, plastik ke-2 (kedua) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dan plastik ke-3 (ketiga) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, yang disimpan didalam sendal warna biru hitam yang dipakai Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru Gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010.
- Selanjutnya Terdakwa ditanya barang apa itu dan untuk apa serta dari mana dan apakah ada ijinnya, Terdakwa mengaku bahwa Kristal warna Putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu, dan merupakan sisa dari dijual serta Kristal warna Putih tersebut didapat dari Sdr. DANI als DEBAT (DPO), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, pukul 11.00 WIB. di Jl. Lingkar Luar Barat, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebanyak (\pm) 5 gram.
- Bawa Terdakwa telah menjual Kristal warna Putih tersebut kepada :
 1. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 16.00 WIB. Kristal warna Putih sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram atas perintah dari Sdr. DANI als DEBAT (DPO) supaya diserahkan kepada Sdr. BAKUR (DPO) di Jl. Rajawali Raya Kel. Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
 2. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekitar Jam 17.30 WIB. Kristal warna Putih kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram atas perintah dari Sdr. DANI als DEBAT (DPO) supaya dimasukkan kedalam kotak sikat gigi kecil untuk ditaruh dipot yang berada Jl. Rajawali Raya, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 21.00 WIB. Kristal warna Putih tersebut sebagian dijual kepada Sdr. ARI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Pangkalan Angkot yang beralamat di Jl. Patriot Raya, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
 4. Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 15.30 WIB. Kristal warna Putih tersebut sebagian dijual kepada Sdr. CEPI (DPO) di Pasar Kranji, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 5. Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 18.30 WIB. Kristal warna Putih tersebut sebagian dijual lagi kepada Sdr. ARI (DPO) dengan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di Pangkalan Angkot yang beralamat di Jl. Patriot Raya Kel. Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
 6. Bahwa Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan permintaan Sdr. DANI als DEBAT (DPO) melalui ke rekening dimana Terdakwa tidak ingat lagi nomernya.
- Bahwa terkait ijin untuk menjual Terdakwa tidak memiliki, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa beberapa bungkus klip warna putih yang berisikan Kristal warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010 dan 1 (satu) Pasang Sendal warna biru hitam dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota.
 - Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut dan kristal warna putih tersebut ditimbang dengan berat keseluruhan brutto seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram dan dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Surat Laboratorium Forensik, No.: LAB: 149>NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M. DAN PRIMA HAJATRI S.Si. M. Farm dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1728/2025/NF S/D 1730/2025/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika---

SUBSIDIAIR :

-----Bawa terdakwa AHMAD DISWANTO Bin DAMIRI, pada Minggu, tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Satria Jaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa AHMAD DISWANTO BIN (ALM) DAMIRI BIN DAMIRI pada Minggu, tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.30 WIB bertempat Jl. Satria Jaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika sebanyak brutto seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram.
- Berawal saksi BAGUS NURYANTO, saksi CHRISTIAN FERNANDO SIANTURI dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA yang ketiganya adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi Kota mendapatkan informasi bahwa bahwa di Jalan Satria Jaya Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika.
- Bawa atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 Wib saksi BAGUS NURYANTO, saksi CHRISTIAN FERNANDO SIANTURI dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA menindaklanjuti dengan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan ditempat tersebut ditemukan seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya orang tersebut ditangkap dan ditanya namanya mengaku bernama AHMAD DISWANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan.
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan badan dapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastika bening dimana plastik ke-1 (kesatu) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, plastik ke-2 (kedua)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dan plastik ke-3 (ketiga) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, yang disimpan didalam sendal warna biru hitam yang dipakai Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru Gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010.

- Selanjutnya Terdakwa ditanya barang apa itu dan apakah ada ijinya, Terdakwa mengaku bahwa Kristal warna Putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinya.
- Bawa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa beberapa bungkus klip warna putih yang berisikan Kristal warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010 dan 1 (satu) Pasang Sendal warna biru hitam dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota.
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut dan kristal warna putih tersebut ditimbang dengan berat keseluruhan brutto seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram dan dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Surat Laboratorium Forensik, No.: LAB: 149>NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M. DAN PRIMA HAJATRI S.Si. M. Farm dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1728/2025/NF S/D 1730/2025/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS NURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait perkara Narkotika yang didapatkan dari Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum pada Minggu, tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Satria Jaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa benar Saksi adalah salah satu Anggota Kepolisian di Polres Metro Bekasi;
- Bahwa benar bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA CHRISTIAN FERNANDO SIANTURI dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO adalah seorang laki-laki yang setelah ditangkap baru saksi ketahui bernama Sdr. AHMAD DISWANTO BIN (ALM) DAMIRI BIN (ALM) DAMIRI , saat saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Satria Jaya Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian saksi, BRIPKA CHRISTIAN FERNANDO SIANTURI dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO melakukan introgasi dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747 , IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010 dan 1 (satu) Pasang Sandal warna biru hitam;
- Bahwa benar berbekal informasi, bahwa di Jalan Satria Jaya Kel. Kayuringin Kec. Kec. Bekasi Barat akan dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 Wib dapat diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD DISWANTO pada saat dilakukan penggeledahan badan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di sendal warna biru hitam yang Sdr. AHMAD DISWANTO gunakan serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010 dan 1 (satu) Pasang Sendal warna biru hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat ResNarkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses Penyidikan

- Bawa benar terdakwa tidak mendapatkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi YANDHIA SURYA PRANATHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bawa benar Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait perkara Narkotika yang didapatkan dari Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum pada Minggu, tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Satria Jaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bawa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa benar Saksi adalah salah satu Anggota Kepolisian di Polres Metro Bekasi;
- Bawa benar bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA CHRISTIAN FERNANDO SIANTURI dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO adalah seorang laki-laki yang setelah ditangkap baru saksi ketahui bernama Sdr. AHMAD DISWANTO BIN (ALM) DAMIRI BIN (ALM) DAMIRI , saat saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Jl. Satria Jaya Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian saksi, BRIPKA CHRISTIAN FERNANDO SIANTURI dan BRIGADIR BAGUS

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTO melakukan introgasi dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747 , IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010 dan 1 (satu) Pasang Sendal warna biru hitam;

- Bawa benar Berbekal informasi, bahwa di Jalan Satria Jaya Kel. Kayuringin Kec. Kec. Bekasi Barat akan dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 Wib dapat diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD DISWANTO pada saat dilakukan penggeledahan badan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di sendal warna biru hitam yang Sdr. AHMAD DISWANTO gunakan serta ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010 dan 1 (satu) Pasang Sendal warna biru hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat ResNarkoba Polrestro Bekasi Kota untuk proses Penyidikan
- Bawa benar terdakwa tidak mendapatkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS NURYANTO, dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA yang mereka anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi Kota pada Minggu, tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.30 WIB bertempat Jl. Satria Jaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika sebanyak brutto seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian Terdakwa digeledah oleh tim mereka dan didapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening dimana plastik ke-1 (kesatu) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, plastik ke-2 (kedua) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dan plastik ke-3 (ketiga) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, yang Terdakwa simpan didalam sendal warna biru hitam yang dipakai Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru Gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DANI als DEBAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, Terdakwa menghubungi sdr. DANI als DEBAT (DPO) untuk mengambil narkotika jeis shabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, Terdakwa dihubungi oleh sdr. DANI als DEBAT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut disekitar Jl. Lingkar Luar Barat Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di dalam botol minuman kopi yang berada di sekitar Jl. Lingkar Luar Barat Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DANI als DEBAT (DPO) adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak ± 5 (lima) gram narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DANI als DEBAT (DPO) tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 20009 tetapi pada tahun 2016 dan 2017 Terdakwa berhenti dan 2018 Terdakwa mengkonsumsi lagi hingga sekarang;
- Bawa hubungan Terdakwa dengan sdr. DANI als DEBAT (DPO) tersebut hanya teman biasa dan saya kenalnya sejak tahun 2021;
- Bawa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa beberapa bungkus klip warna putih yang berisikan Kristal warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010 dan 1 (satu) Pasang Sendal warna biru hitam dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota.
- Bawa benar barang buktii yang dihadirkan dalam persidangan
- Bawa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bawa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bawa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB: 149>NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M. DAN PRIMA HAJATRI S.Si. M. Farm dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1728/2025/NF S/D 1730/2025/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih berisikan Kristal warna putih brisikan Narkotika jenis shabu
3. 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,70 gram
4. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna biru gelap dengan nomor : 085718193747 IMEI : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010
5. 1 (satu) pasang sandal warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS NURYANTO, dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA yang mereka anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi Kota pada Minggu, tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.30 WIB bertempat Jl. Satria Jaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika sebanyak brutto seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian Terdakwa digeledah oleh tim mereka dan didapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening dimana plastik ke-1 (kesatu) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, plastik ke-2 (kedua) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dan plastik ke-3 (ketiga) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, yang Terdakwa simpan didalam sendal warna biru hitam yang dipakai Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru Gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DANI als DEBAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, Terdakwa menghubungi sdr. DANI als DEBAT (DPO) untuk mengambil narkotika jeis shabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, Terdakwa dihubungi oleh sdr. DANI als DEBAT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut disekitar Jl. Lingkar Luar Barat Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di dalam botol minuman kopi yang berada di sekitar Jl. Lingkar Luar Barat Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DANI als DEBAT (DPO) adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr DEBAT lalu Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 16.00 WIB. Kristal warna Putih sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram atas perintah dari Sdr. DANI als DEBAT (DPO) supaya diserahkan kepada Sdr. BAKUR (DPO) di Jl. Rajawali Raya Kel. Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekitar Jam 17.30 WIB. Kristal warna Putih kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram atas perintah dari Sdr. DANI als DEBAT (DPO) supaya dimasukkan kedalam kotak sikat gigi kecil untuk ditaruh dipot yang berada Jl. Rajawali Raya, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 21.00 WIB. Kristal warna Putih tersebut sebagian dijual kepada Sdr. ARI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Pangkalan Angkot yang beralamat di Jl. Patriot Raya, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 15.30 WIB. Kristal warna Putih tersebut sebagian dijual kepada Sdr. CEPI (DPO) di Pasar Kranji, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 18.30 WIB. Kristal warna Putih tersebut sebagian dijual lagi kepada Sdr. ARI (DPO) dengan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) di Pangkalan Angkot yang beralamat di Jl. Patriot Raya Kel. Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan permintaan Sdr. DANI als DEBAT (DPO) melalui ke rekening dimana Terdakwa tidak ingat lagi nomernya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pemberiar atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD DISWANTO Bin DAMIRI (Alm) yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Setiap Orang, telah terpenuh;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan demikian ketentuan Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS NURYANTO, dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA yang mereka anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi Kota pada Minggu, tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.30 WIB bertempat Jl. Satria Jaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika sebanyak brutto seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian Terdakwa digeledah oleh tim mereka dan didapat barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening dimana plastik ke-1 (kesatu) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, plastik ke-2 (kedua) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dan plastik ke-3 (ketiga) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, yang Terdakwa simpan didalam sendal warna biru hitam yang dipakai Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru Gelap dengan nomor: 085718193747, IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DANI als DEBAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, Terdakwa menghubungi sdr. DANI als DEBAT (DPO) untuk mengambil narkotika jeis shabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, Terdakwa dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. DANI als DEBAT (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut disekitar Jl. Lingkar Luar Barat Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di dalam botol minuman kopi yang berada di sekitar Jl. Lingkar Luar Barat Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DANI als DEBAT (DPO) adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan milik Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui berdasarkan keterangan Saksi BAGUS NURYANTO dan saksi SANDHIA, pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2025 pukul 20.30 WIB bertempat Jl. Satria Jaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat karena akan menyerahkan atau menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2,70 (dua koma tujuh nol) gram yang telah dibagi-bagi menjadi paket kecil berupa 3 (tiga) plastik bening dimana plastik ke-1 (kesatu) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, plastik ke-2 (kedua) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dan plastik ke-3 (ketiga) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang disimpan didalam sandal yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi BAGUS NURYANTO dan saksi SANDHIA yang berupa paket shabu yang dibawa Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menerima paket berupa shabu tersebut dan Terdakwa akan menyerahkan kepada orang lain meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada orang lain belum terbukti namun dari keterangan Terdakwa bahwa paket-paket shabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr. DEBAT (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 dengan cara Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dan telah dikonsumsi dan dijual oleh Teerdakwa antara lain :

- Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekitar jam 21.00 WIB. Kristal warna Putih tersebut sebagian dijual kepada Sdr. ARI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Pangkalan Angkot yang beralamat di Jl. Patriot Raya, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, sekitar jam 15.30 WIB. Kristal warna Putih tersebut sebagian dijual kepada Sdr. CEPI (DPO) di Pasar Kranji, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Terdakwa pernah mentransfer sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan permintaan Sdr. DANI als DEBAT (DPO) melalui ke rekening dimana Terdakwa tidak ingat lagi nomernya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah nyata Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB: 149>NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M. DAN PRIMA HAJATRI S.Si. M. Farm dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1728/2025/NF S/D 1730/2025/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima ataupun menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yang menyatakan pada saat penggeledahan dan penangkapan tidak ditemukan adanya surat izin yang menerangkan Terdakwa boleh menerima ataupun membeli narkotika golongan I jenis Sabu tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum di atas telah pula bersetujuan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengaku bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, selain dari pada itu Terdakwa juga sadar dan tahu bahwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang Undang, namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang, karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tetapi terbukti dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuahkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perUndang Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuahkan bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,70 (dua koma Tujuh Nol) gram;
- 1 (satu) Pasang Sendal warna biru hitam;

karena merupakan hasil dan menjadi alat/sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747 , IMEI 1 : 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010 yang merupakan alat dari kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberatasan penyalahgunaan narkotika, yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DISWANTO Bin DAMIRI (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,70 (dua koma Tujuh Nol) gram;

- 1 (satu) Pasang Sendal warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 C warna Biru gelap dengan nomor: 085718193747 , IMEI 1: 863235054246002 dan IMEI 2 : 863235054246010

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, oleh kami, Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., Suwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Angraeny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Suwanto, S.H.

Hakim Ketua,

Moch Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H.